

**TRADISI NYADRAN DI DUSUN NGELO GUNUNGKIDUL (STUDI
PERBANDINGAN PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
ISLAM**

Oleh:

PRAYOGO FAHMI PANGESTU

13360049

PEMBIMBING:

Dr. MUHRISUN, M. Ag, MSW.

NIP: 197105141998031004

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

Abstrak

Tradisi *nyadran* merupakan warisan budaya leluhur yang masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Lebih lanjut, keyakinan yang kuat akan pentingnya tradisi *nyadran* tersebut bahkan membuat sebagian besar masyarakat memandang *nyadran* sebagai sebuah kewajiban bersama, dimana ada keyakinan bahwa bila *nyadran* tidak dilaksanakan maka akan muncul dampak buruk bagi warga. Berbeda dengan *nyadran* yang dilaksanakan di daerah-daerah lain pada umumnya, dimana *nyadran* biasanya dikalukan di kuburan atau masjid, tradisi *nyadran* di dusun Ngelo dilakukan di sebuah tempat yang disakralkan (petilasan). Masyarakat Ngelo berkeyakinan bahwa para leluhur lebih dekat dengan Tuhan, sehingga doa yang mereka sampaikan lebih cepat didengar dan dikabulkan melalui perantara para leluhurnya. Hal inilah yang melatarbelakangi penyusun melakukan penelitian ini, dimana fokus dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana praktik *nyadran* di Dusun Ngelo Gunungkidul, terutama terkait bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan antara pemuka adat dan tokoh agama terhadap tradisi *nyadran* tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana data dikumpulkan langsung dari lapangan (lokus) dengan berbagai metode, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *analisis-komparatif*, yaitu suatu analisis masalah yang berpedoman pada upaya untuk membandingkan dua konsep atau lebih untuk dicari persamaan dan perbedaannya.

Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapat tokoh adat dan tokoh agama terkait eksistensi perayaan *nyadran*. Akan tetapi dalam praktik *nyadran*, di Dusun Ngelo mengandung unsur *urf fasid* karena ada beberapa hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Ada upaya keras dari tokoh agama untuk mengubah penyimpangan tersebut menjadi *urf shahih*, yaitu dengan cara memodifikasi muatan ritual tersebut menjadi lebih Islami tanpa harus menghilangkan tradisinya. Karena dalam kenyataannya tradisi *nyadran* merupakan suatu budaya masyarakat yang tidak bisa dihilangkan begitu saja.

Kata kunci: Tradisi *Nyadran*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Prayogo Fahmi Pangestu

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Prayogo Fahmi Pangestu

NIM : 13360049

Judul : **“TRADISI NYADRAN DI DUSUN NGELO GUNUNGKIDUL**

(STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT TOKOH ADAT DAN

TOKOH AGAMA)”

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 9 Mei 2019 M

4 Ramadhan 1440 H

Pembimbing,



Dr. Muhrisun, M. Ag., MSW.

NIP: 19710514 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-265/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI NYADRAN DI DUSUN NGELO GUNUNG KIDUL (STUDI PERBANDINGAN PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PRAYOGO FAHMI PANGESTU
Nomor Induk Mahasiswa : 13360049
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Muhrisin, M.Ag., M.SW., Ph.D.
NIP. 19710514 199803 1 004

Penguji I



Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Penguji II


Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 24 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prayogo Fahmi Pangestu

NIM : 13360049

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

TTL : Pemalang, 18 November 1994

Alamat : Cibiyuk, Ampel Gading, Pemalang, Jawa Tengah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

***“Tradisi Nyadran di Dusun Ngelo Gunungkidul (Studi Perbandingan Pendapat
Tokoh Adat dan Tokoh Agama)”***


Benar-benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diaccu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya



Yogyakarta, 29 April 2019

Penyusun,


Prayogo Fahmi Pangestu

NIM. 13360049

MOTTO.

في الاختلاف رحمة وبركة

“Dalam setiap perbedaan ada rahmat dan barokah.”

“Perbedaan bukanlah untuk ajang benar-benaran, tetapi perbedaan itu jadikanlah sebuah ajang kebersamaan satu sama lain untuk mengetahui keberagaman suatu suku budaya dan kepercayaan.”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur dan ketulusan hati, berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua kandung saya:

Bapak H. Yanuar Saswita S.IP.M.SI dan Ibu Hj. Rustinah

Almamaterku tercinta

Jurusan Perbandingan Mazhab

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	kh	k dan h
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	Ž	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	w
هـ	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *Ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
اِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
اُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>Fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة.

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul “TRADISI NYADRAN DI DUSUN NGELO GUNUNGKIDUL (STUDI PERBANDINGAN PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA)”. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang sangat berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum, yang selalu memersembahkan lulusan terbaik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi *problem solver* bagi masyarakat.

3. Bapak. Dr. H. Riyanta, M. Hum, selaku Wakil Dekan Bidang akademik Syariah dan Hukum, yang selalu mengingatkan penyusun agar semangat dan berusaha untuk menyelesaikan akademiknya.
4. Bapak. H. Wawan Gunawan M.Ag, selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab yang membantu memberikan masukan dan dorongannya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
5. Bapak Muhrisun, M.Ag,M.SW., Ph.D, selaku Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing penyusun dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan skripsi ini. Berkat dorongan dan motivasi beliau *alhamdulillah* skripsi ini bisa diselesaikan, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda.
6. Bapak Gusnam Haris S.Ag., M.Ag, selaku Sekertaris jurusan yang sejak awal kuliah telah banyak memberikan bimbingan serta motivasi hingga saat ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga selama ini.
8. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih kepada yang tercinta Ibunda Hj. Rustinah dan Ayahanda H. Yanuar Saswita S.IP. M.SI, alm kakek dan nenek (yang sejak kecil memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa), atas segala doa, cinta kasih sayang dan bimbingan yang selalu mengalir telaga penyusun sejak dalam rahim hingga sekarang ini, yang tidak pernah lelah bangun dan sujud di malam hari untuk kebahagiaan dan kesuksesan

penyusun. Semoga Allah SWT memuliakan dan meninggikan derajat beliau, meridhoi dan membalas semua pengorbanan yang telah beliau berikan dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat . Serta kakakku Yunita Nindya Susanti S.Pd dan adik-adikku Muslimin Satrio Anjas Moro dan Azka Faradisa Fairus serta kakak ipar saya Arief Rahman tercinta yang selalu menyayangiku dan terimakasih atas doa restu tulus yang selalu mengalir.


9. Sahabat seperjuangan Multazam, Imron dan Muhammad Eko P. yang telah memberikan dorongan doa,bantuannya, semangat dan motivasi.
10. Teman-Teman Jurusan Perbandingan Mazhab 2013 yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu, yang telah bersama-sama meniti ilmu yang tidak sebentar ini semoga menjadi sarjana yang dapat menggunakan ilmunya sehingga dapat berguna di masyarakat.
11. Irma Budi Prihantini S.H yang selama ini telah memberikan semangat dan memotivasi penulis, kuucapkan terimakasih banyak. Semoga kebersamaan kita akan selalu utuh sampai kapanpun.
12. Teman-teman KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 93, terimakasih atas kerjasama dan kebersamaannya.
13. Teman-Teman Praktik Kuliah Lapangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan PTUN Yogyakarta mari kita berusaha menjadi apa yang kita harapkan selama ini, semoga kelak kita semua meraih kesuksesan.

14. Para pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan doa bagi penyusun, semoga segala kebaikan dibalas Allah dengan nikmat yang tidak ternilai. Aamiin.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun agar skripsi ini lebih baik. Akhir kata, penyusun hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 29 April 2019

Penyusun,



Prayogo Fahmi Pangestu

NIM. 13360049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	5
F. Kerangka Teoretik	8
G. Metode penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	18

**BAB II TRADISI NYADRAN DAN GAMBARAN UMUM DUSUN NGELO
DESA MONGGOL KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL**

A. Tradisi <i>Nyadran</i>	20
1. Pengertian Tradisi <i>Nyadran</i>	20
2. Asal-Usul Tradisi <i>Nyadran</i>	24
B. Gambaran Umum Dusun Ngelo	29
1. Letak Geografis	29
2. Keadaan Sosial Ekonomi	32
3. Sosial Politik	32
4. Sosial Keagamaan Masyarakat Dukuh Setempat.....	33
5. Sosial Budaya.....	34
6. Kesehatan	35
7. Pembangunan	35

**BAB III PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA DI DUSUN
NGELO TERHADAP TRADISI NYADRAN**

A. Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama Tentang Tradisi <i>Nyadran</i> di Dusun Ngelo.....	37
1. Pandangan Tokoh Adat	37
2. Pandangan Tokoh Agama	43
B. Dampak Bagi yang Tidak Melaksanakan Adat Tradisi <i>Nyadran</i>	50

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK TRADISI NYADRAN DI DUSUN NGELO
GUNUNGGKIDUL**

A. Praktik <i>Nyadran</i> di Dusun Ngelo Gunungkidul.....	53
B. Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama Mengenai Tradisi <i>Nyadran</i> Di Dusun Ngelo Saptosari Gunungkidul.....	57
1. Analisis Pandangan Tokoh Adat.....	57
2. Analisis Pandangan Tokoh Agama (Tokoh Agama Lokal, Tokoh Muhammadiyah, dan Tokoh NU).....	58
3. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama	63
4. Persamaan Tokoh Agama Lokal, Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh NU	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemahan	I
Biografi Ulama/Sarjana	II
Pedoman Wawancara	IV
Data Responden	VI
Daftar Gambar	VII
Curriculum Vitae.....	IX
Surat Bukti Wawancara	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan beragam suku bangsa di dalamnya memiliki keragaman budaya yang mencerminkan kekayaan bangsa. Salah satu unsur kebudayaan yang masih hidup dan dihayati oleh masyarakat di setiap suku-suku bangsa adalah kepercayaan-kepercayaan masyarakat. Kepercayaan-kepercayaan masyarakat yang dihayati secara turun-temurun oleh masyarakat telah banyak memberi kontribusi bagi bangsa Indonesia. Tidak saja karena merupakan salah satu akar bagi tumbuh kembangnya kebudayaan Indonesia dan memberi ciri kebudayaan daerah setempat, namun dalam kepercayaan-kepercayaan masyarakat tersebut sarat dengan makna dan nilai-nilai bagi kehidupan manusia.¹ Salah satu kepercayaan yang masih dijalankan dan masih kental di kalangan masyarakat Jawa secara turun - temurun di zaman modern ini adalah tradisi *nyadran*.

Tradisi *nyadran* adalah syukuran yang dilakukan di tempat peninggalan orang zaman dulu yaitu semacam raja-raja Mataram dan Majapahit. *Nyadran* dalam bahasa adat disebut syukuran.²

Tradisi *nyadran* merupakan warisan budaya leluhur bisa dikatakan masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat yang memiliki

¹ Suyami, *Upacara Ritual di Kraton Yogyakarta: Refleksi Mithologi dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2008), hlm. 1.

² Wawancara dengan Bapak Rusdianto sebagai pemuka adat, pada tanggal 1 Mei 2018 di Dusun Ngelo.

makna filosofis sampai sekarang masih dipatuhi oleh masyarakat pendukungnya. Masyarakat tersebut bahkan merasa takut apabila tidak melaksanakan tradisi *nyadran*, akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan.

Tradisi *nyadran* sampai saat ini masih dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Jawa yang dilakukan sebelum bulan Ramadhan dan biasanya diadakan di makam, di balai dusun, masjid, dan di tempat-tempat lain yang dianggap sakral bagi masyarakat. Pada dasarnya masyarakat Jawa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi maupun agama.³ Pandangan hidup orang Jawa terbentuk dari alam pikiran Jawa tradisional, kepercayaan Hindu, dan ajaran Islam.⁴

Tradisi *nyadran* pada awalnya, sebelum Islam datang, memang bertujuan untuk memuja dan memohon bantuan kepada leluhur. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Islam datang dan berkembang di masyarakat ritual dalam tradisi *nyadran* mulai berubah dari aslinya yaitu disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan doa-doanya dipanjatkan kepada Allah SWT melalui wasilah orang-orang terdahulu. Diyakini masyarakat, apabila mereka berdoa melalui wasilah orang terdahulu (raja/patih) maka doa yang dipanjatkan lebih cepat sampai kepada Allah SWT.⁵

Di tengah semakin gencarnya arus globalisasi banyak perbedaan pendapat di kalangan para tokoh di masyarakat terhadap tradisi *nyadran*,

³ Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hlm. 4.

⁴ Budiono Herusatoto, *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta: Hanindita, 2000), hlm. 67.

⁵ Wawancara dengan bapak Rusdiyanto sebagai tokoh adat pada tanggal 1 Mei 2018.

meskipun nilai-nilai ajaran Islam di dalam ritual tradisi *nyadran* sudah dimasukkan seperti doa-doa yang dipanjatkan. Ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan, bahkan ada yang memandang bahwa tradisi *nyadran* adalah bid'ah. Perbedaan pandangan ini muncul dikarenakan tradisi *nyadran* tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ada dasar tuntunannya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi, karena tradisi *nyadran* merupakan suatu kebiasaan yang sudah melekat di masyarakat sehingga tidak dapat dihilangkan begitu saja dan di satu sisi tidak ada dasar ketentuannya dalam agama, maka semua itu harus dikembalikan pada '*urf*' untuk tetap mempertahankannya.

Dari masalah inilah penyusun berusaha membahas dari mana tradisi *nyadran* ini muncul, apakah yang membuat tradisi ini masih bertahan dan masih dilakukan sampai saat ini, sehingga mengakibatkan banyak bermunculan perbedaan pendapat. Melalui pendekatan ini, peneliti ingin memetakan pendapat untuk membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat tentang tradisi *nyadran* di kalangan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di masyarakat untuk melihat keragaman pendapat tersebut serta mengkaji lebih dalam terhadap praktik tradisi *nyadran* menggunakan '*urf*'.

Tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di masyarakat yang dipilih oleh peneliti sebagai informan adalah tokoh adat dan tokoh agama. Untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat, penyusun menggunakan penelitian lapangan, dimana secara partisipatoris peneliti mengikuti acara *nyadran* tersebut di lapangan. Dusun Ngelo Gunungkidul dipilih dengan alasan bahwa

masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam masih memegang kuat tradisi-tradisi yang diwariskan nenek moyang, salah satunya dengan melakukan ritual tradisi *nyadran* setahun sekali. Berbeda dengan tradisi *nyadran* masyarakat lainnya, ritual tradisi *nyadran* di Dusun Ngelo dilaksanakan di tempat petilasan seorang patih dengan substansi acara khusus yang berbeda dengan acara semuanya di tempat lain.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dilakukan penelitian mengenai pandangan para tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap praktik *nyadran* yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Ngelo (Kenongo) Gunungkidul. Untuk mengkaji dan menelitinya lebih detail, maka penelitian ini diberi judul “**Tradisi *Nyadran* di Dusun Ngelo Gunungkidul (Studi Perbandingan Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama di Dusun Ngelo).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penyusun dapat merumuskan beberapa hal penting menjadi pokok masalah yang timbul dan akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh agama terkait praktik *nyadran* di Dusun Ngelo?
2. Apa persamaan pandangan tokoh adat dan tokoh agama terkait praktik *nyadran* di Dusun Ngelo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Mendeskripsikan praktik *nyadran* di Dusun Ngelo Gunungkidul.
- b. Menjelaskan perbedaan antara tradisi *nyadran* di dusun Ngelo Gunungkidul dengan tradisi *nyadran* di daerah lain.
- c. Menjelaskan pandangan tokoh adat dan tokoh agama tentang *nyadran* di Dusun Ngelo Gunungkidul.
- d. Mendeskripsikan perbedaan dan persamaan pendapat antara tokoh adat dan tokoh agama tentang *nyadran* di Dusun Ngelo Gunungkidul.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya dalam masalah ibadah amaliah. Dalam hal ini membandingkan beberapa variabel yang berbeda.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah khazanah pengetahuan mendalam bagi masyarakat luas tentang tradisi *nyadran* yang merupakan tradisi budaya Jawa warisan nenek moyang.

E. Telaah Pustaka

Tradisi *nyadran* merupakan salah satu adat kebiasaan masyarakat Jawa yang masih banyak dilakukan secara turun-temurun sampai saat ini. Akan tetapi buku yang secara khusus membahas tentang tradisi ini sangat sulit

ditemukan. Untuk itu sebagai rujukan, pedoman, serta pendukung dalam menganalisa permasalahan di atas, maka penyusun melakukan beberapa kajian pustaka terhadap karya-karya ilmiah mengenai permasalahan tentang tradisi *nyadran* yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian penyusun ini, di antaranya adalah:

Penelitian pertama tentang tema *nyadran* ini adalah skripsi yang ditulis oleh Samsul Huda dengan judul “Tradisi *Nyadran* di Dusun Wonokromo Bantul (Relasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia)”.⁶ Pembahasan dalam skripsi ini tentang praktek tradisi *nyadran* di Dusun Wonokromo yang menggunakan pendekatan *sosial cultural* dan *normatif*. Skripsi Samsul Huda lebih memfokuskan bagaimana relasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi *nyadran* yang dilaksanakan di Dusun Wonokromo. Dalam skripsi ini dapat diketahui kesimpulannya bahwa hukum Islam memiliki peranan yang sangat besar dalam proses akulturasi yang terjadi dalam tradisi *nyadran*. Hukum Islam terbukti efektif memodifikasi adat dalam berbagai aspek bidang kehidupan masyarakat, hal ini sejalan dengan teori *receptie in complexu*. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan penelitiannya menggunakan pendekatan *analisis-komparatif* dan memetakan pendapat para tokoh yang berpengaruh di Dusun Ngelo Gunungkidul terhadap praktek tradisi *nyadran* yang dilaksanakan di Dusun Ngelo.

⁶ Samsul Huda, “Tradisi Nyadran Di Dusun Wonokromo Bantul (Relasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nurul Hidayah dengan judul “Tradisi *Nyadran* di Dusun Pokoh, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar”.⁷ Pembahasan dalam skripsi ini tentang praktek, makna simbol-simbol, dan fungsi tradisi *nyadran* yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Pokoh. Skripsi Nurul Hidayah lebih mengkaji tentang tradisi *nyadran* yang diselenggarakan di Dusun Pokoh. Dalam skripsi ini dapat diketahui kesimpulannya mengenai pelaksanaan tradisi *nyadran* yang dilaksanakan di beberapa wilayah Dusun Pokoh di makam/pasarean leluhur pukul 2 siang sampai menjelang maghrib pada hari Kamis, di dalam upacara tersebut terdapat beberapa barang sesaji yang mempunyai makna khusus, dan dalam upacara *nyadran* ini mempunyai fungsi kebutuhan sosial bagi warga Dusun Pokoh. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan penelitiannya pada pandangan para tokoh yang berpengaruh di masyarakat terhadap dilaksanakannya praktek tradisi *nyadran* di Dusun Ngelo dan perbedaan dalam segi tempat penelitian, .

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Agus Riyadi dengan judul “Kearifan Lokal Tradisi *Nyadran* Lintas Agama di Desa Kayen-Juwangi Kabupaten Boyolali”.⁸ Pembahasan dalam artikel ini tentang bagaimana tradisi *nyadran* dapat mengakomodasi hubungan lintas agama di desa Kayen yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dalam artikel jurnal ini dapat

⁷ Nurul Hidayah “Tradisi *Nyadran* Di Dusun Pokoh, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

⁸ Agus Riyadi, “Kearifan Lokal Tradisi *Nyadran* Lintas Agama di Desa Kayen-Juwangi Kabupaten Boyolali,” *Jurnal Smart Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi*, Vol. 3:2 (29 Desember 2017). <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=509113>, diakses pada tanggal 30 September 2018.

diketahui bahwa salah satu nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat adalah tradisi *nyadran*, tradisi *nyadran* menjadi ungkapan kesalehan sosial melalui praktik gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan, dan tradisi *nyadran* di desa Kayen dengan berbagai prosedurnya telah mampu mengembangkan ikatan primordia masyarakatnya dalam satu kelompok yang memiliki keyakinan dan pandangan yang sama meskipun berbeda agama dan kepercayaan. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan kajian pada pendapat para tokoh yang berpengaruh di masyarakat Dusun Ngelo terhadap tradisi *nyadran*.

Dalam skripsi ini penyusun berusaha menggambarkan tentang praktek tradisi *nyadran* di Dusun Ngelo Gunungkidul dan bagaimana pandangan para tokoh yang berpengaruh di masyarakat terhadap tradisi *nyadran* lalu penyusun bandingkan pendapat para tokoh untuk mendapatkan apa perbedaan dan persamaan dari pendapat tersebut.

F. Kerangka Teoretik

Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dikerjakan dalam masyarakat melalui penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.⁹ Tradisi *nyadran* di Dusun Ngelo Gunungkidul merupakan kegiatan yang dianggap sakral dan dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat di Kecamatan Saptosari, tradisi tersebut tidak lepas dari peran sosial dan agama agar tetap bisa berkembang di masyarakat. Tradisi *nyadran* dalam masyarakat

⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 959.

Jawa merupakan salah satu kebudayaan yang masih terpelihara setelah Islam masuk.

Penyelenggaraan upacara adat atau aktivitas ritual mempunyai arti bagi warga masyarakat yang bersangkutan, selain sebagai permohonan terhadap roh leluhur dan rasa syukur terhadap Tuhan juga sebagai sarana sosialisasi dan penguatan nilai-nilai budaya yang sudah ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹⁰

Secara sosiologi dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berakar pada budaya masyarakat Indonesia, karena hal tersebut hukum Islam tergolong sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan perubahan hukum.¹¹ Antropologi juga dianggap penting karena hukum adat bukan merupakan suatu sistem hukum yang telah diabstraksikan sebagai aturan-aturan dalam kitab-kitab, undang-undang, melainkan timbul dan hidup langsung dari masalah-masalah perdata yang berasal dari dalam aktivitas masyarakat.¹²

Tradisi *nyadran* memang tidak pernah diatur baik dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis maupun dalam undang-undang. Namun ini menjadi penting jika suatu masyarakat meyakini adanya praktek tradisi *nyadran* tersebut. Karena bagi

¹⁰ Tashadi, *Upacara Tradisional DIY*, (Yogyakarta: Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Daerah, 1992), hlm. 2.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977), hlm. 77.

¹² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 32.

setiap Muslim segala sesuatu yang dilakukannya dalam kehidupan harus sesuai dengan kehendak Allah.¹³

Seiring berkembangnya zaman, permasalahan yang ada akan semakin berkembang dan semakin kompleks. Bahkan terkadang permasalahan yang ada pada masa sekarang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis secara terperinci. Dengan demikian, para ulama fiqh mencari suatu hukum yang berpegang teguh pada sumber hukum Islam dan *maqasid asy-syariah* dimana salah satu sumber hukum yang digunakan adalah '*urf*', yang dalam hal ini akan digunakan pada penelitian ini. Karena setiap perbuatan yang sudah diatur dalam syariat secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan pada '*urf*'.

'*Urf* (العرف) artinya menurut bahasa adalah "adat", "kebiasaan", "satu kebiasaan yang terus-menerus".¹⁴ '*Urf* juga dapat diartikan sebagai sikap, perbuatan, dan perkataan yang "biasa" dilakukan manusia atau oleh manusia seluruhnya.¹⁵

Maka dari itu suatu '*urf* bisa dimasukkan sebagai dasar hukum apabila memenuhi tiga syarat sebagai berikut:¹⁶

¹³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.232.

¹⁴ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 161.

¹⁵ Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 88.

¹⁶ Chaerul uman, *Ushul Fiqih 1 Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 164-166.

1. *'Urf* tidak boleh dipakai apabila menyalahi *nash* yang *qath'i*,
2. *'Urf* harus umum berlaku pada semua peristiwa (tidak mengesampingkan kepentingan umum),
3. *'Urf* harus berlaku selamanya. Tidak dibenarkan *'urf* yang datang kemudian. Dan tidak membawa kepada keburukan-keburukan dan kerusakan.

Ditinjau dari segi keabsahannya (diterima atau ditolaknyanya oleh syari'ah), *'urf* dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:¹⁷

a. *'Urf shahih*

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya.

b. *'Urf fasid*

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Sebalik dengan *'urf shahih*, maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram , atau mengharamkan yang halal.

Para ulama sepakat, bahwa *'urf fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum, kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaliknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, diupayakan mengubah adat

¹⁷ Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam....*, hlm. 210-211.

kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.

Adat merupakan syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum, dan dalam Islam tidak boleh membuat suatu kemudharatan, selain itu segala sesuatu itu dihukum boleh sebelum adanya hukum yang mengharamkan.

العادة محكمة¹⁸

Dalam kaidah ini diterangkan bahwa adat adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum, kaidah ini juga mengatakan bahwa segala sesuatu kebiasaan atau adat itu hukumnya adalah boleh selama tidak menyalahi nash dan belum adanya dalil yang mengharamkannya.

Para ulama juga membenarkan penggunaan *urf* hanya dalam hal-hal *muamalat*, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas.¹⁹ Adapun tentang pemakaiannya, *urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ahli ijihad atau bukan ahli ijihad, baik yang berbentuk kata-kata maupun perbuatan. Sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *urf* itu sendiri atau perbuatan tempat, zaman dan sebagainya.²⁰

Sebagian adat kebiasaan *urf* dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga

¹⁸ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 96.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 163.

²⁰ *Ibid.* hlm. 162.

berubah mengikuti perubahan *urf* tersebut. Kaidah ini sangat penting dipahami oleh setiap pegiat hukum Islam. Menentang kaidah ini sama saja dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman, kaku, jumud, dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat. Tentu saja hal ini membuat umat Islam mengalami kesulitan dalam hidupnya, karena pada satu sisi mereka ingin tetap menjadi muslim yang baik, tetapi pada sisi lain mereka terjebak pada ketentuan hukum Islam yang tidak lagi dapat memenuhi tuntutan perubahan zaman. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat (yang tentu saja akan menimbulkan pula perubahan pada *urf* dan adat kebiasaan mereka), maka di kalangan ulama berkembang pendapat yang menyatakan, salah satu persyaratan untuk menjadi seorang yang berpredikat mujtahid ialah memahami *urf* yang berlaku, seorang mujtahid tidak akan kehilangan sifat dinamis dan up to date dalam fatwa-fatwa hukumnya.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dimana sumber data yang dijadikan objek penelitian ini berupa wawancara yang diambil dari berbagai pendapat tokoh-tokoh (tokoh adat dan tokoh agama) yang berpengaruh di masyarakat di Dusun Ngelo Gunungkidul Yogyakarta. Pendapat itu adalah pendirian dari seseorang yang dapat diamati dari apa yang diucapkan dengan apa yang dituliskan. Oleh

²¹ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 215.

sebab itu penelitian ini menitikberatkan pada data-data dari hasil wawancara dari para informan yang dipilih secara purposive.²²

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *analisis-komparatif*, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukis tentang permasalahan obyek penelitian sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan atau generalisasi,²³ kemudian menganalisis dan dan memperbandingkan objek penelitian tersebut. Dalam hal ini, penyusun berusaha menggambarkan objek penelitian mengenai tradisi *nyadran* di Dusun Ngelo, kemudian memperbandingkan pendapat-pendapat dari beberapa tokoh (tokoh adat dan tokoh agama) yang berpengaruh dalam masyarakat serta menganalisisnya berdasarkan kerangka teori yang telah disusun untuk mendapatkan validitasnya.

3. Teknik pengumpulan data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, untuk mendapatkan data yang mendukung pembahasan judul penelitian ini, maka penyusun menggunakan beberapa teknik dalam menyajikannya, antara lain:

- a. Observasi, observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan

²² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet Ke-6, (Bandung: Alfabet, 2008), hlm. 15.

²³ *Ibid.* hlm.208.

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif ataupun nonpartisipatif. Observasi partisipatif atau observasi terlibat²⁴ artinya pengamat ikut serta sebagai peserta dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif yaitu peneliti ikut terlibat dalam acara *nyadran* yang dilakukan masyarakat di Dusun Ngelo. Peneliti mengikuti acara *nyadran* itu dari awal sampai akhir.

- b. *Interview*/wawancara, Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun untuk mendapatkan/mengumpulkan sumber lisan menggunakan metode wawancara dengan informan yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat yang terlibat dan mengetahui acara *nyadran*. Metode wawancara atau interview adalah cara peneliti dalam memperoleh data-data dari lapangan yaitu dengan bertanya jawab secara lisan.²⁵ Kelima informan tersebut dipilih sebagai subyek penelitian ini dengan sistem purposive.
- c. Dokumentasi, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen,²⁶ baik berupa buku-buku, artikel, jurnal, hasil laporan, maupun berupa foto. Tujuan penyusun

²⁴ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama: Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, cet I (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 57-58.

²⁵ Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet I (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 57-58.

²⁶ *Ibid.* hlm. 73.

menggunakan dokumen ini adalah untuk mempermudah dalam memperoleh data secara tertulis ataupun foto/gambar yang berkaitan dengan ritual tradisi *nyadaran* yang ada di Dusun Ngelo. Dalam hal ini dokumen tertulis yang dimaksud berupa data gambaran umum dusun Ngelo Monggol Saptosari Gunungkidul.

4. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan cara mengetahui perilaku masyarakat terhadap unsur-unsur, proses-proses hal-hal yang mempengaruhi serta hal-hal yang dipengaruhi dalam kehidupannya.²⁷ Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini yang dilakukan dengan masyarakat dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Dusun Ngelo yaitu proses wawancara secara mendalam tentang tradisi *nyadaran*.

b. Pendekatan normatif

Pendekatan normatif adalah cara pendekatan yang lebih menekankan aspek norma-norma dalam ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam ushul fiqih, pendapat ulama, dan kaidah –kaidah hukum.

²⁷ Romdon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 106.

5. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian empiris adalah sumber data yang berasal dari data lapangan.²⁸ Dalam penelitian terdapat jenis dan sumber data, sumber data dapat dibedakan data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) dan dari bahan pustaka.²⁹ Pada umumnya data yang digunakan dalam penelitian empiris diklasifikasikan menjadi tiga yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Di dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data primer, data yang diperoleh dari pendapat para tokoh yang berpengaruh di masyarakat yaitu tokoh adat dan tokoh agama di Dusun Ngelo Gunungkidul.
- b. Sedangkan data sekunder, diperoleh dari bahan-bahan bacaan dan berbagai literatur (skripsi, jurnal, dll) yang terkait dengan tema skripsi ini.

6. Analisis data

Teknik olah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis-komparatif*. Analisis data dilakukan dari informan atau sumber lain yang terkumpul, dengan mengelompokkan data berdasarkan variabel yang diteliti.³⁰ Komparatif adalah suatu analisa masalah yang bertitik tolak atau berpedoman kepada adanya usaha untuk membandingkan dua konsep atau lebih untuk dicari persamaan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Perss, 2007), hlm. 12.

²⁹ *Ibid*, hlm. 11.

³⁰ *Ibid*, hlm. 207.

dan perbedaannya.³¹ Dalam menganalisis komparatif yaitu penyusun berusaha memahami dan menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan tokoh adat dan tokoh agama mengenai tradisi *nyadran* di Dusun Ngelo.

H. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penyusunan penelitian ini secara terstruktur terkait dengan arah dan tujuan yang akan dilakukan, maka sistematika penulisan yang ada dalam penelitian ini penyusun dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab dan saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi tentang pendahuluan yang digunakan sebagai rambu-rambu atau batasan bagi pembahasan selanjutnya. Yang berisi latar belakang masalah, dilanjutkan dengan pokok masalah suapaya permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini menjadi terfokus dan mengenai sasaran yang diharapkan, setelah itu dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka yang menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dilanjutkan dengan kerangka teori yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini, kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, menjelaskan tentang gambaran umum Dusun Ngelo (Kenongo) Desa Mongol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul

³¹ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1987), hlm. 89.

Daerah Istimewa Yogyakarta, pengertian dan asal-usul tradisi *nyadran*. Disini memuat keadaan geografis, keadaan sosial ekonomi masyarakat, adat masyarakat dan kehidupan beragama masyarakat setempat, serta pengertian dan asal-usul tradisi *nyadran*. Bab ini merupakan variabel pendukung serta modal informasi menuju inti penelitian, dan diharapkan di wilayah tersebut didapatkan data yang mencukupi dalam penelitian ini.

Bab *Ketiga*, menjelaskan tentang pandangan tokoh adat dan tokoh agama yang ada di Dusun Ngelo Gunungkidul, yang terdiri dari pandangan mengenai praktik tradisi *nyadran* di Dusun Ngelo Gunungkidul. Supaya pembaca dapat mengetahui pandangan para tokoh terhadap praktik tradisi *nyadran* di Dusun Ngelo Gunungkidul.

Bab *Keempat*, merupakan inti jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah, pada bab ini berisi pembahasan atau analisis. Pandangan para tokoh terhadap praktek tradisi *nyadran* di Dusun Ngelo Gunungkidul, yang terdiri dari tokoh adat dan tokoh agama.

Bab *Kelima*, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, meliputi kesimpulan mengenai pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya dan jawaban permasalahan sekaligus jawaban akhir dari dari pokok persoalan. Dalam bab ini juga dipaparkan saran-saran dari hasil penelitian untuk pembahasan masalah ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil kajian analisis di Dusun Ngelo Gunungkidul terkait tradisi *nyadran* dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Tradisi *nyadran* adalah salah satu adat istiadat yang dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Dusun Ngelo. Berbeda dengan tradisi *nyadran* di daerah-daerah lain pada umumnya, dimana perayaan *nyadran* biasanya dilakukan di makam atau masjid, perayaan *nyadran* di Dusun Ngelo dilakukan di petilasan. Dalam praktiknya, tradisi *nyadran* di Dusun Ngelo dilaksanakan pada hari Selasa Legi bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadhan (bulan Puasa) di tempat petilasan orang terdahulu yang diyakini tinggi ilmunya yaitu patih atau yang dipercaya masyarakat Dusun Ngelo dengan sebutan "Kebo Kenongo". Adapun tujuan dari tradisi *nyadran* ini adalah menghormati tradisi adat istiadat orang Jawa yang dilakukan secara turun-temurun yang diwarisi dari nenek moyang, menghormati tempat-tempat kuno bersejarah peninggalan jaman dahulu, menjalin tali silaturahmi dengan seluruh masyarakat Dusun Ngelo, dan meminta keberkahan dari Allah SWT. Tradisi *nyadran* masih tetap dilaksanakan karena beberapa faktor yaitu:

- a. Kepercayaan Dusun Ngelo terhadap adat masih kuat,
 - b. Mempererat tali silaturahmi antar warga masyarakat Dusun Ngelo tetap terjaga,
 - c. Tokoh adat Dusun Ngelo Gunungkidul didominasi oleh penganut Islam Jawa.
2. Pandangan tokoh adat dan tokoh agama di Dusun Ngelo secara umum tidak terdapat perbedaan yang signifikan terkait eksistensi perayaan *nyadran*. Tokoh adat berpendapat bahwa tradisi *nyadran* atau *sadranan* merupakan ekspresi rasa syukur serta sebagai sarana permohonan doa untuk meminta keberkahan dari yang Maha Kuasa melalui wasilah orang terdahulu. Tradisi ini sudah ada dan dilaksanakan sejak zaman nenek moyang, yakni semenjak keadaan masyarakat Dusun Ngelo masih tidak aman. Dikisahkan bahwa karena kondisi tidak aman tersebut telah mendorong para pendahulu di Dusun Ngelo untuk melakukan permohonan doa di sebuah petilasan yang ada di Dusun tersebut. Karena merasa doa terkabulkan, dimana kondisi Dusun Ngelo menjadi lebih aman setelah upacara di petilasan tersebut, maka muncullah sugesti di kalangan masyarakat bahwa upacara permohonan doa di petilasan tersebut memberi berkah bagi warga Dusun Ngelo. Sejak saat itulah, masyarakat merasa bahwa tradisi *nyadran* wajib dilaksanakan oleh masyarakat, bila tidak mungkin akan timbul kondisi yang tidak diinginkan.

Begitu halnya dengan tokoh agama Dusun Ngelo, baik tokoh agama lokal, tokoh Muhammadiyah, maupun tokoh NU, dimana mereka berpandangan bahwa tradisi *nyadran* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bisa dihilangkan begitu saja meskipun dalam beberapa hal ritual ini bertentangan dengan ajaran Islam. Langkah yang bisa dilakukan menurut tokoh agama adalah dengan memodifikasi muatan ritual tersebut, dimana hal-hal yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam bisa diganti dengan cara lain yang lebih Islami. Dengan kata lain, para tokoh agama pada umumnya tidak berkepentingan untuk menghilangkan tradisi *nyadran*, namun lebih pada upaya meluruskan aspek-aspek dalam ritual tersebut yang dianggap menyimpang.

Lebih lanjut, analisis data menunjukkan bahwa tradisi *nyadran* di Dusun Ngelo mengandung unsur '*urf fasid* karena dalam praktiknya masih ada beberapa hal terkandung di dalamnya yang tidak sejalan dengan dengan ajaran Islam, seperti penggunaan sesaji, dupa, dan tempat dilaksanakannya yang masih dipercayai sakral. Namun demikian ada upaya keras yang sudah dilakukan, terutama oleh tokoh agama, untuk merubah penyimpangan-penyimpangan tersebut menjadi '*urf shahih*. Dalam praktiknya tradisi *nyadran* memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, terutama terkait pembentukan rasa kebersamaan warga, terlebih doa yang dipanjatkan pada upacara ini tidak lagi kepada hal-hal gaib lain, melainkan hanya dipanjatkan untuk Allah SWT.

B. Saran

1. Perlunya diwariskannya tradisi *nyadran* secara turun-temurun dari generasi tua ke generasi muda, karena tradisi *nyadran* merupakan salah satu kebudayaan yang harus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat.
2. Perlu adanya pemahaman ajaran Islam yang lebih mendalam bagi masyarakat, supaya hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam upacara ritual tradisi *nyadran* dihilangkan, tanpa menghilangkan keseluruhannya karena tradisi *nyadran* memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.
3. Perlunya sosialisasi ketua adat kepada warganya agar mengetahui asal-usul atau sejarah dimulainya tradisi *nyadran*, karena yang saya ketahui sedikit pemahaman para pemuda terhadap asal usul tradisi *nyadran*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hadis

Al Asqani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari: Penjelasan Shahih Al Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Fiqh/Ushul Fiqih

Dahlan, Abdul Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih 1 Dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010.

Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

Lain-lain

Amin, Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Dhavamony, Maria. S, *Fenomenologi Agama*, Cet ke-7, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Herusatoto, Budiono, *Symbolisme Dalam Budaya Jawa*, Yogyakarta: Hanindita, 2000.

Ismail, Faisal, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis Dan Refleksi Historis*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1977.

Jamil, Abdul, Dkk, *Islam Dan Kebudayaan Jawa*, Gama Media: Yogyakarta, 2002.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Notowidagdo, Rohiman, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Quran Dan Hadis*, cet-4 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Partokusumo, Karkono Kamajaya, *Kebudayaan Jawa Perpaduannya Dengan Islam* Yogyakarta: Ikatan Penerbit Indonesia, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Perss, 2007.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet ke-6, Bandung: Alfabet, 2008.

Suyami, *Upacara Ritual Di Kraton Yogyakarta: Refleksi Mithologi Dalam Budaya Jawa*, Yogyakarta: 2008.

Tashadi, *Upacara Tradisional DIY*, Yogyakarta: Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Daerah, 1992.

Yusuf, Mundzirin, Dkk, *Islam dan Budaya Lokal Yogyakarta*: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Sofwan, Ridin, Wasit dan Mudiri, *Islamisasi di Jawa: Wali Songo Penyebar Islam di Jawa Menurut Penuturan Babad*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Simuh, *Islam Dan Pergumulan Budaya Jawa*, Jakarta: Teraju, 2004.

Skripsi

Samsul Huda, *Tradisi Nyadran Di Dusun Wonokromo Bantul (Relasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia)*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007 tidak diterbitkan.

Nurul Hidayah, *Tradisi Nyadran Di Dusun Pokoh, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009 tidak diterbitkan.

Jurnal

Riyadi, Agus, "Kearifan Lokal Tradisi Nyadran Lintas Agama di Desa Kayen-Juwangi Kabupaten Boyolali," *Jurnal Smart Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi*, Vol. 3:2 (29 Desember 2017).
<http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=509113>.

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB I			
No	Hlm	FT	Terjemahan
1	10	15	Adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum

BAB III			
No	Hlm	FT	Terjemahan
1	45	8	Apa yang tidak bisa diraih semuanya, tidak boleh ditinggalkan semuanya

BAB IV			
No	Hlm	FT	Terjemahan
1	63	9	Adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Prof. DR. Koentjaraningrat

Koentjaraningrat atau akrab dipanggil Pak Koen lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 1923. Ia adalah putera tunggal dari pasangan R.M. Emawan Brotokoesoemo dan R.A. Pratisi Tirtotenojo. Koentjaraningrat adalah seorang ilmuwan yang telah berjasa meletakkan dasar-dasar ilmu antropologi di Indonesia, sehingga ia diberi gelar kehormatan sebagai Bapak Antropologi Indonesia. Hampir sepanjang hidupnya ia sumbangkan untuk perkembangan ilmu antropologi, pendidikan antropologi, dan aspek-aspek kehidupan yang berkaitan dengan kebudayaan dan kesukubangsaan di Indonesia.

2. Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto adalah Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Soerjono Soekanto pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969). Ia juga pernah menjadi Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Indonesia (1970-1973), dan kini menjadi pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1978 yang bersangkutan tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio University dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers. Ia mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode

penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari University of California, Berkeley (1970), sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas (1972) dan gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977). Diangkat sebagai Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Indonesia (1983).

DAFTAR PERTANYAAN TOKOH ADAT:

1. Apa yang dimaksud dengan tradisi nyadran yang ada di Dusun Ngelo?
2. Sejak kapan tradisi nyadran dilaksanakan di masyarakat?
3. Bagaimana asal-usul dilaksanakannya tradisi nyadran?
4. Bagaimana sejarah adanya tradisi nyadran di Dusun Ngelo?
5. Dimana tradisi nyadran itu dilaksanakan?
6. Apa saja ritual dalam acara tradisi nyadran?
7. Apa tujuan dilaksanakannya tradisi nyadran?
8. Apa makna yang terkandung dalam ritual tradisi nyadran di Dusun Ngelo?
9. Faktor apa yang menyebabkan tradisi nyadran tetap dilaksanakan sampai saat ini?
10. Siapa saja yang ikut melaksanakan tradisi nyadran?
11. Apakah tradisi nyadran ini wajib diikuti oleh masyarakat?
12. Apa ada sanksi bagi masyarakat yang tidak mengikuti tradisi nyadran?
13. Apakah ada dampak jika tradisi nyadran tidak dilaksanakan?
14. Apakah ada perubahan dan perbedaan dalam pelaksanaan tradisi nyadran yang dulu dengan yang sekarang?
15. Bagaimana pandangan bapak terhadap pihak-pihak yang menolak atau keberatan dengan pelaksanaan tradisi nyadran tersebut?

DAFTAR PERTANYAAN TOKOH AGAMA:

1. Apa yang dimaksud dengan tradisi nyadran yang ada di Dusun Ngelo?
2. Menurut bapak, bagaimana masyarakat memandang tradisi nyadran tersebut?
3. Bagaimana pandangan bapak sebagai tokoh agama di Dusun Ngelo tentang tradisi nyadran?
4. Apakah isi dari acara dilaksanakannya tradisi nyadran ini selaras dengan syari'at Islam?
5. Apa fungsi dan nilai yang terdapat dalam tradisi nyadran di Dusun Ngelo?

Lmpiran IV

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	POSISI
1	Rusdiyanto	Tokoh Adat
2	Nartugio	Tokoh Adat
3	Samikin	Tokoh Agama
4	Edy Sutanto	Tokoh NU
5	Sajiyono	Toko Muhammadiyah

Lampiran V

DAFTAR GAMBAR





Lampiran VI

CURICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Prayogo Fahmi Pangestu
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 18 November 1994
Jenis Kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
No. HP : 085786868153
E-mail : fahmipangestu81@gmail.com
Alamat Asal : Cibiyuk Ampelgading Pemalang Provinsi Jawa
Tengah
Alamat di Yogyakarta : Gendeng Baciro Gondokusuman Yogyakarta
Nama Orang Tua :
Ayah : H. Yanuar Saswita S.IP. M.SI
Ibu : Hj. Rustinah

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun Lulus
1	SD/MI	SD N 02 Cibiyuk	2001-2007
2	SMP/MTs	Mts Muhammadiyah Pekajangan	2007-2010
3	SMA/MA/SMK	MA Muhammadiyah Pekajangan	2010-2013
4	PT/PTAI	Uin Sunan Kalijaga	2013-2019



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 10 Januari 2019

Nomor : 074/300/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Bupati Gunungkidul
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Gunungkidul
di Wonosari

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-78/Un.02/DS.1/PG.00/1/2019
Tanggal : 7 Januari 2019
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "TRADISI NYADRAN DI DUSUN NGELO GUNUNG KIDUL (STUDI PERBANDINGAN PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA)" kepada:

Nama : PRAYOGO FAHMI PANGESTU
NIM : 13360049
No.HP/Identitas : 08578686153/3327111811940001
Prodi/Jurusan : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Dusun Ngelo Desa Monggol Kab. Gunungkidul
Waktu Penelitian : 13 Januari 2019 s.d 25 Januari 2019


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ...Narkungio.....
Jabatan : ...Tokoh adat II.....
Alamat : ...dusun Ngelo, Desa. Monggo I
...kec. Suptosari Kab. Gunungkidul.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Prayogo Fahmi Pangestu
NIM : 13360049
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TRADISI NYADRAN DI DUSUN NGELO GUNUNGKIDUL (STUDI PERBANDINGAN PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA)** guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, Desember 2018
Tertanda,



(_____)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Samikin
Jabatan : Tokoh Agama
Alamat : Dusun Ngele Desa Monggol Kec. Saptosari
Kab. Gunungkidul

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Prayogo Fahmi Pangestu
NIM : 13360049
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TRADISI NYADRAN DI DUSUN NGELO GUNUNGKIDUL (STUDI PERBANDINGAN PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA)** guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, Desember 2018

Tertanda,



Samikin

(_____)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sajiyono
Jabatan : Tokoh Muhammadiyah
Alamat : Dusun Ngele Des. Monggol
Kec. Saptasari Kab. Gunungkidul

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Prayogo Fahmi Pangestu
NIM : 13360049
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TRADISI NYADRAN DI DUSUN NGELO GUNUNGKIDUL (STUDI PERBANDINGAN PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA)** guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, Desember 2018
Tertanda,



(_____)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rusdiyanto
Jabatan : Tokoh Adat I
Alamat : Dusun Ngele Desa. manggo I
Kec. Saptasari Kab. Gunungkidul

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Prayogo Fahmi Pangestu
NIM : 13360049
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TRADISI NYADRAN DI DUSUN NGELO GUNUNGKIDUL (STUDI PERBANDINGAN PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA)** guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, Desember 2018
Tertanda,



(Rusdiyanto)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Edy Sutanto
Jabatan : Tokoh NU
Alamat : Dusun Ngele Desa Monggol
kec. Saptasari kab. Gunungkidul

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Prayogo Fahmi Pangestu
NIM : 13360049
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TRADISI NYADRAN DI DUSUN NGELO GUNUNGKIDUL (STUDI PERBANDINGAN PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA)** guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, Desember 2018

Tertanda,



(_____)